



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/ HK- III / 173 /2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan dan nasional tahun 2025 perlu dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan serta mengantisipasi penimbunan barang di Kota Tarakan;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- a. melakukan pemantauan harga di pasaran dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan di Gudang;
 - b. menjaga stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional Tahun 2025 dan saat terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba pada Tahun 2025;
 - c. meningkatkan dan memantapkan terjaminnya distribusi pangan kepada masyarakat yang berkelanjutan;

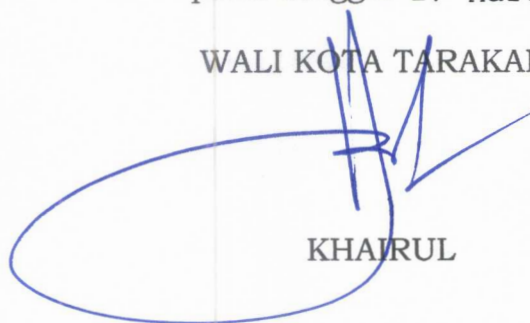
- d. mencegah dan mengantisipasi serta menindak pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok dan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Tahun 2025 dan saat terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba pada Tahun 2025;
- e. mengoptimalisasi koordinasi antar instansi dalam mendukung tugas satuan tugas pangan;
- f. memberi informasi dan data produksi pangan yang *update* (terbaru/terkini) dan transparan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengendalian bahan pokok dan pangan kepada Wali Kota Tarakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
- 3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

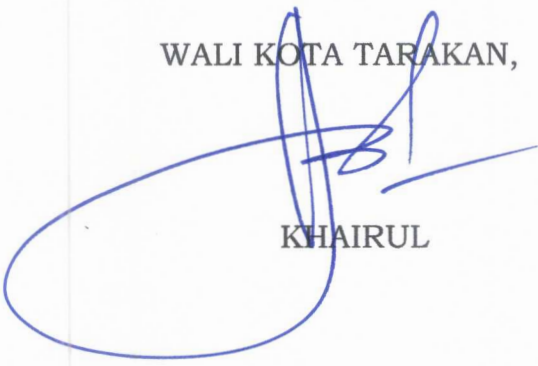
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3 / HK- III / 173 /2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN KOTA TARAKAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN
KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Tarakan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tarakan	Sekretaris
5.	Kepala Polres Tarakan	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Anggota
10.	Kepala Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan	Anggota
11.	Kepala Badan Karantina Indonesia Kalimantan Utara	Anggota
12.	Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara	Anggota
13.	Kepala Perusahaan Umum Bulog Tarakan	Anggota
14.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha	Anggota
15.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agro Bisnis	Anggota

16.	Fitriana BP, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tarakan	Ketua Koordinator Sekretariat
17.	Ning Surati, SE, MM / Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tarakan	Anggota
18.	Siti Fitriyah, SE / Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tarakan	Anggota

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL